



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TALABENTE
DI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA

Menimbang

- : a. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Kelurahan Lameroro, Kelurahan Lampopala dan Desa Lantawonua, dipandang perlu melakukan Pembentukan Desa melalui Desa Persiapan;
- b. bahwa Desa Persiapan sebagaimana dimaksud huruf a merupakan bagian dari Wilayah Desa Induk dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi desa, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan desa di Kelurahan Lameroro perlu dilakukan pembentukan Desa Persiapan Talabente;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Pembentukan Desa Persiapan Talabente di Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.
8. Keputusan Bupati Bombana Nomor 308 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Desa Persiapan tanggal 27 Oktober 2017;

- Memperhatikan :
1. Surat Keterangan Hibah Pemilik Tanah atas nama DJULLA untuk lokasi pembangunan Kantor Desa Talabente seluas 828 M² (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi);
 2. Berita Acara penyerahan sebagian wilayah Kelurahan Lameroro untuk masuk pada wilayah Desa persiapan Talabente;
 3. Surat Pernyataan kesanggupan membiayai kegiatan Operasional pelaksanaan pelayanan Pemerintah Desa persiapan Talabente sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tahun anggaran 2018;
 4. Berita Acara penyerahan sebagian wilayah Kelurahan Lampopala untuk masuk pada wilayah Desa persiapan Talabente;

5. Berita Acara penyerahan sebagian wilayah Desa Lantawonua untuk masuk pada wilayah Desa persiapan Talabente;
6. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa tentang hasil Musyawarah Desa;
7. Berita Acara Hasil Rapat Tim Pembentukan Desa Persiapan tanggal 28 Desember 2017;
8. Pernyataan kesiapan meminjamkan Rumah untuk Kantor Desa persiapan Talabente atas nama HUSBA;
9. Peta Desa persiapan Talabente.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TALABENTE DI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN BOMBANA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa;
9. Kelurahan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Lurah atau sebutan lain sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan;
10. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan Masyarakat;

11. Penduduk Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Desa dan memenuhi persyaratan sebagai penduduk desa;
12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa atau sebagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada;
13. Desa Persiapan adalah penggabungan beberapa dusun, atau bagian dusun yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa yang masih dalam proses pembentukan Desa definitif;
14. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
15. Batas Alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa;
16. Batas Buatan dalah penggunaan unsur buatan manusai seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa;
17. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Desa.

BAB II PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, IBU KOTA DAN JUMLAH PENDUDUK

Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Talabente sebagai Pemekaran Kelurahan Lameroro Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana.


Bagian Kedua Cakupan wilayah Pasal 3

Desa Persiapan Talabente berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Lameroro Kecamatan Rumbia, yang akan terdiri atas wilayah :

- a. Dusun Timbonga
- b. Dusun Talabente
- c. Dusun Tutu Tari

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Persiapan Talabente sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka luas wilayah Kelurahan Lameroro berkurang 12,00 Km².



Bagian Ketiga
Batas Wilayah
Pasal 5

- (1) Desa Persiapan Talabente Kecamatan Rumbia, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Tangkelari (berbatasan dengan Kelurahan Lameroro)
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tersier Irigasi Malojang (berbatasan dengan Kelurahan Lampopala dan Desa Lantawonua)
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Irigasi sekunder (berbatasan dengan Desa Lantawonua)
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Tersier Irigasi Timbonga (berbatasan dengan Kelurahan Lameroro)
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ibu Kota
Pasal 6

Letak Ibu Kota Desa Persiapan Talabente berkedudukan di Dusun Talabente.

Bagian Kelima
Jumlah Penduduk
Pasal 7

Jumlah Penduduk Desa Persiapan Talabente adalah 2.031 Jiwa atau 412 Kepala Keluarga.

BAB III
PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu
Peresmian Desa Persiapan dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa
Pasal 8

Peresmian Desa Persiapan Talabente serta pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Bagian Kedua
Pemerintah Desa
Pasal 9

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persipan Talabente Kecamatan Rumbia, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Bupati atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

BAB V
KEWENANGAN
Pasal 11

- (1) Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- (2) Kewenangan Desa di Bidang Pertanahan di Desa Persiapan Talabente masih tetap dilaksanakan oleh Kelurahan Lameroro.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Persiapan Talabente sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Lameroro.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten I	
3		
4	Plt. Kabag Hukum	
5	Kadis PID	

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 8 MARET 2018

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 8 MARET 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR : 9 TAHUN 2018
 TANGGAL : 8 MARET 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TALABENTE DI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN BOMBANA

PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN LAMERORO
 KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN BOMBANA



PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Seleda	
2	Asisten I	
3		
4	Plt. Kab. ag. Hukum	
5	Kadis PMD	

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
 pada tanggal, 8 MARET 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR 9